



## Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka

Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Ulang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
2. STNK Asli
3. Fotocopy KTP
4. Surat Tera bagi Mobil Tangki
5. Surat Rekomendasi Ijin Trayek (Bagi Kendaraan Angkutan Umum)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna pengujian datang langsung ke UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan yang akan diuji;
2. Mendaftarkan permohonan uji dan menyerahkan berkas persyaratan serta pembayaran retribusi di loket;
3. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan;
4. Kendaraan masuk ruang uji untuk pemeriksaan teknis;
5. Penyerahan tanda bukti hasil uji.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 40.000,- untuk Mobil Bus

Biaya Rp. 40.000,- untuk Mobil Barang

Biaya Rp. 30.000,- untuk Mobil Penumpang Umum

Biaya Rp. 50.000,- untuk Kereta Gandengan/ Tempelan

Biaya Rp. 50.000,- untuk Kendaraan khusus

## Produk Pelayanan



## Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka  
Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan

### Pengaduan Layanan

Telp. 0536 3221219

HP./ Whatsapp: 0811 4410 043

HP/ Whatsapp: 0852 4902 0783

E-mai: [dishub@palangkaraya.go.id](mailto:dishub@palangkaraya.go.id)

Website: <https://dishub.palangkaraya.go.id>